



P U T U S A N

Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Thiyo Haryanto Bin Yodi Haryanto** ;
Tempat lahir : Cirebon ;
Umur/tgl. Lahir : 23 Tahun / 01 Juni 1998 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tuk Blok Silombang Rt.02/03
Kecamatan Kedawung Kabupaten Cirebon ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Maret 2021 ;

Terdakwa di tahan dalam tahanan RUTAN oleh :

1. Penyidik , sejak tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 03 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 04 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Mei 2021 ;
3. Perpanjangan Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 14 Mei 2021 sampai dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 15 Juli 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H.,
Penasihat Hukum POSBAKUM Pengadilan Negeri Cirebon di Jl. Dr. Wahidin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudirohusodo No. 18 Cirebon berdasarkan Penetapan tanggal 29 Juli 2021
Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 16 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn tanggal 16 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **THIYO HARYANTO Bin YODI HARYANTO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan kedua Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **THIYO HARYANTO Bin YODI HARYANTO** dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Pil Tramadol Sebanyak 2.850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) Butir yang di bungkus plastik silver bertuliskan Tramadol HCl.
 - Pil Trihek Sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) Butir yang di bungkus plastik silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL.
 - 1 (satu) Unit Handphone Vivo Warna Hitam.
 - 1 (satu) buah Kantong Plastik Kresek warna Hitam.dirampas untuk dimusnahkan,
- Uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah).
Dirampas untuk negara
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan memberikan hukuman yang ringan-ringannya dikarenakan:

1. Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
2. Terdakwa memberi keterangan dengan jelas dan tidak berbelit-belit;
3. Terdakwa mengakui semua perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
4. Terdakwa masih muda, masih bisa memperbaiki diri;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa yaitu **THIYO HARYANTO Bin YODI HARYANTO** pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Karang Jalak Indah Rt.04 Rw.06 No.11 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Cirebon, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) perbuatan terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wib saksi Aipda Andi Danuhardi bersama dengan saksi Bripka Gugun Gumilar, melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap terdakwa setelah diketahui terdakwa telah mengedarkan/menjual obat-obatan dan saksi Aipda Andi Danuhardi bersama dengan saksi Bripka Gugun Gumilar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **THIYO HARYANTO Bin YODI HARYANTO** di Jalan Karang Jalak Indah Rt.04/06 No.11 Kec. Kesambi Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cirebon dan pada saat diamankan ditemukan Barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan Tramadol HCl dan Pil Jenis Trihex sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL serta uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Vivo Warna Hitam yang berada di dalam plastik kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan obatan-obatan Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Trihexyphenidyl dari Sdr. DOYOK (DPO), bahwa Pil Tramadol dan Trihex tersebut terdakwa jual yang per lempeng isi 10 (sepuluh) butir yang terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap harinya terdakwa diberi keuntungan oleh Sdr, DOYOK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan BA Penyisihan tanggal 14 Maret 2021, Penyidik HERU SAMSUL BAHRI, S.E telah melakukan Penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan an. THIYO HARYANTO Bin YODI HARYANTO di Puslabfor Bareksrim Polri, berupa :

1. Pil jenis Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) butir dari jumlah yang disita sejumlah 2.850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir.
2. Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dari jumlah yang disita sejumlah 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1053/NNF/2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm yang menerangkan hasil pengujian terhadap:

1. 1 (Satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "TRAMADOL HCl", berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto seluruhnya 1,1245 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0612/2021/NF
2. 1 (Satu) buah Potongan kemasan strip bertuliskan "TRIHEXYPHENIDYL" berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto Seluruhnya 1,1785 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0613/2021/NF

Sebagai berikut:

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	0612/2021/NF	TRAMADOL
2	0613/2021/NF	TRIHXYPHENIDYL

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor:

- 0612/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah *Tramadol*.
- 0613/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dan tablet warna putih tersebut adalah *Trihexyphenidyl*.

Keterangan :

- Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (Pereda Nyeri) kuat.
- Trihexyphenidyl atau Trihex adalah obat yang biasanya digunakan untuk Parkinson atau Tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Diatur dalam Pasal 197 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

ATAU

Kedua :

Bahwa ia terdakwa yaitu THIYO HARYANTO Bin YODI HARYANTO pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 Sekitar Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada Tahun 2021, bertempat di Jalan Karang Jalak Indah Rt.04 Rw.06 No.11 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Cirebon, yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) perbuatan terdakwa lakukan sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 wib saksi Aipda Andi Danuhardi bersama dengan saksi Bripka Gugun Gumilar, melaksanakan kegiatan penyelidikan terhadap terdakwa setelah



diketahui terdakwa telah mengedarkan/menjual obat-obatan dan saksi Aipda Andi Danuhardi bersama dengan saksi Bripka Gugun Gumilar langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa THIYO HARYANTO Bin YODI HARYANTO di Jalan Karang Jalak Indah Rt.04/06 No.11 Kec. Kesambi Kota Cirebon dan pada saat diamankan ditemukan Barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol sebanyak 2.850 (dua ribu delapan ratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan Tramadol HCl dan Pil Jenis Trihex sebanyak 3.300 (tiga ribu tiga ratus) Butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL serta uang hasil penjualan Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) unit handphone Vivo Warna Hitam yang berada di dalam plastik kresek warna hitam. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Sat Reserse Narkoba Polres Cirebon Kota untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mendapatkan obat-obatan Pil Jenis Tramadol dan Pil Jenis Trihexyphenidyl dari Sdr. DOYOK (DPO), bahwa Pil Tramadol dan Trihex tersebut terdakwa jual yang per lempeng isi 10 (sepuluh) butir yang terdakwa jual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan setiap harinya terdakwa diberi keuntungan oleh Sdr, DOYOK sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Bahwa berdasarkan BA Penyisihan tanggal 14 Maret 2021, Penyidik HERU SAMSUL BAHRI, S.E telah melakukan Penyisihan sebagian hasil dari benda sitaan an. THIYO HARYANTO Bin YODI HARYANTO di Puslabfor Bareksrim Polri, berupa :

1. Pil jenis Tramadol HCl sebanyak 5 (lima) butir dari jumlah yang disita sejumlah 2.850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir.
2. Pil jenis Trihexyphenidyl sebanyak 5 (lima) butir dari jumlah yang disita sejumlah 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1053/NNF/2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm yang menerangkan hasil pengujian terhadap:

1. 1 (Satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "TRAMADOL HCl", berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto seluruhnya 1,1245 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0612/2021/NF
2. 1 (Satu) buah Potongan kemasan strip bertuliskan "TRIHEXYPHENIDYL" berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal



0,28 cm dengan berat Netto Seluruhnya 1,1785 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0613/2021/NF, Sebagai berikut:

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	0612/2021/NF	TRAMADOL
2	0613/2021/NF	TRIHXYPHENIDYL

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor:

- 0612/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah *Tramadol*.
- 0613/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dan tablet warna putih tersebut adalah *Trihexyphenidyl*.

Keterangan :

- Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (Pereda Nyeri) kuat.
- Trihexyphenidyl atau Trihex adalah obat yang biasanya digunakan untuk Parkinson atau Tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu.

Bahwa Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Diatur dalam Pasal 196 UU RI No.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- Saksi Gugun Gumilar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa yang dihadapkan menjadi Saksi dalam perkara ini karena mengamankan/menangkap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bersama dengan rekan satu tim Sat Narkoba Polres Cirebon bernama saksi Andi Danuhardi, pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Jalak Indah Rt.04 Rw 05 No.11 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol HCI sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam;
 - Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa mendapatkan Pil tersebut dari saudara Doyok;
 - Bahwa pada waktu ditanyakan kepada Terdakwa, maksud dan tujuannya memiliki obat-obatan tersebut untuk dijual agar mendapat keuntungan dan sudah menjual obat-obatan tersebut sekitar 1(satu) bulan yang lalu
 - Bahwa barang bukti berupa Handphone tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Saudara Doyok dan pelanggan yang membeli obat tersebut;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Saksi Andi Danuhardi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa yang dihadapkan menjadi Saksi dalam perkara ini karena mengamankan/menangkap Terdakwa sehubungan dengan penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi ;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat bersama dengan rekan satu tim Sat Narkoba Polres Cirebon bernama saksi Gugum Gumilar, pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Karang Jalak Indah Rt.04 Rw 05 No.11 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon;
 - Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol HCI sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn



silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam;

- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa mendapatkan Pil tersebut dari saudara Doyok;
- Bahwa pada waktu ditanyakan kepada Terdakwa, maksud dan tujuannya memiliki obat-obatan tersebut untuk dijual agar mendapat keuntungan dan sudah menjual obat-obatan tersebut sekitar 1(satu) bulan yang lalu
- Bahwa barang bukti berupa Handphone tersebut oleh Terdakwa dipergunakan untuk komunikasi dengan Saudara Doyok dan pelanggan yang membeli obat tersebut
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual obat sediaan farmasi jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli Retno Tersono Sundari, S.Si., MPH.Apt., di bawah sumpah pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa Ahli pernah diperiksa di hadapan Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa yang boleh memperjualbelikan obat Tramadol tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat pil Tramadol tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;
- Bahwa Tramadol dan Trihexyphenidyl hanya dapat diperoleh di sarana-sarana seperti Apotik, RS, atau Klinik tetapi atas dasar resep Dokter, jelas Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan Tramadol dan Trihexyphenidyl karena tidak ada ijin;
- Bahwa menurut penggolongannya, pil jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter atau Apoteker sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat-obat sebagaimana tersebut di atas dan tidak dibenarkan untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut di atas karena menurut peraturan,



obat itu harus diperjualbelikan pada sarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikannya secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;

- Bahwa Terdakwa tidak dibenarkan memperjualbelikan pil jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl secara perseorangan, perbuatan Terdakwa memperjualbelikan pil Tramadol secara perseorangan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai Tenaga Kesehatan Apoteker;
- Bahwa seseorang tidak ada batas jumlah maksimal memiliki dan atau menyimpan Tramadol dan Trihexyphenidyl sepanjang keabsahan obat tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Pil Tramadol adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri setelah operasi, sedangkan Pil Trihek adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson, menghilangkan nyeri otot
- Bahwa yang dimaksud dengan izin terkait masalah Trihexypenidyl, dan Tramadol ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok, (1) Izin peredaran Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM, (2) Izin sarana yang mengedarkannya di Dinas Kesehatan Daerah Tk. I, sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Tk. II (Kab/kota);

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1053/NNF/2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm yang menerangkan hasil pengujian terhadap:

1. 1 (Satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI", berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto seluruhnya 1,1245 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0612/2021/NF
2. 1 (Satu) buah Potongan kemasan strip bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto Seluruhnya 1,1785 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0613/2021/NF, Sebagai berikut:



No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	0612/2021/NF	TRAMADOL
2	0613/2021/NF	TRIHXYPHENIDYL

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor:

1. 0612/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah *Tramadol*;
2. 0613/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dan tablet warna putih tersebut adalah *Trihexyphenidyl*;

Keterangan :

1. Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (Pereda Nyeri) kuat;
2. Trihexyphenidyl atau Trihex adalah obat yang biasanya digunakan untuk Parkinson atau Tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 WIB di jalan Karang Jalak Indah Rt.04 Rw 06 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon ;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan, ditemukan obat-obatan berupa Pil Jenis Tramadol HCI sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan TRIHXYPHENIDYL dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam ada dalam penguasaan Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan tersebut Terdakwa dapatkan dari Saudara Doyok, dan tujuannya obat-obatan tersebut mau dijual agar mendapatkan keuntungan;
- Bahwa Pil Tramadol dan Pil Trihex Terdakwa mendapat dari saudara Doyok pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Karang Jalak Indah Kota Cirebon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mendapatkan obat-obatan Saudara Doyok yang mengantarkannya langsung ditempat Terdakwa berjualan Es Capucino Cincaw, Terdakwa dititipkan beberapa Box obat untuk dijualkan, setelah habis Saudara Doyok menitipkan lagi obat-obatan bersamaan dengan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan selama 2(dua) minggu Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah) ke Saudara Doyok;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sejak sekitar 1(satu) bulan yang lalu, caranya Terdakwa menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex kepada pembeli yang sudah tahu jika Terdakwa berjualan yang datang langsung kepada Terdakwa di rumah, dan Terdakwa di rumah sambil berjualan Es Cappucino cingcaw sambil menjual obat-obatan tersebut mulai jam 10.00 Wib sampai jam 22.00 Wib;
- Bahwa Pil Tramadol dan Pil Trihex tersebut yang dititipkan dari Saudara Doyok untuk dijual per lempeng isi 10(sepuluh) butir seharga Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) yang setiap harinya Terdakwa diberi keuntungan oleh Saudara Doyok Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah mengetahui saya menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan cara memesan leawat melalui WhatsApp;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dan kewenangan untuk memperjualbelikan obat-obatan sediaan farmasi jenis Pil Tramadol dan Pil Trihex;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Pil jenis Tramadol sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik Siver bertuliskan Tramadol HCL ;
- b. Pil jenis Trihex sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik Silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL ;
- c. Uang hasil penjualan sebanyak Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) ;
- d. 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam ;
- e. 1(satu) buah kantung platik kresek warna hitam ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dakwaan Jaksa / Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Karang Jalak Indah Rt.04 Rw 05 No.11 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa telah ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat oleh satu tim Sat Narkoba Polres Cirebon atas penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi;
- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol HCl sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1053/NNF/2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm yang menerangkan hasil pengujian terhadap:
 1. 1 (Satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "TRAMADOL HCl", berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto seluruhnya 1,1245 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0612/2021/NF
 2. 1 (Satu) buah Potongan kemasan strip bertuliskan "TRIHEXYPHENIDYL" berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto Seluruhnya 1,1785 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0613/2021/NF, Sebagai berikut:

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	0612/2021/NF	TRAMADOL
2	0613/2021/NF	TRIHEXYPHENIDYL

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor:



1. 0612/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah *Tramadol*;
2. 0613/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah *Trihexyphenidyl*;

Keterangan :

1. Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (Pereda Nyeri) kuat;
 2. Trihexyphenidyl atau Trihex adalah obat yang biasanya digunakan untuk Parkinson atau Tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu;
- Bahwa Pil Tramadol dan Pil Trihex Terdakwa mendapat dari saudara Doyok pada Hari Sabtu tanggal 13 Maret 2021 sekitar jam 21.00 Wib di Jalan Karang Jalak Indah Kota Cirebon;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan Saudara Doyok tujuannya untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dan yang mengantarkannya langsung ditempat Terdakwa berjualan Es Capucino Cincaw adalah sdr. Doyok, Terdakwa dititipkan beberapa Box obat untuk dijualkan, setelah habis Saudara Doyok menitipkan lagi obat-obatan bersamaan dengan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan selama 2(dua) minggu Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah) ke Saudara Doyok;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan sejak sekitar 1(satu) bulan yang lalu, caranya Terdakwa menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex kepada pembeli yang sudah tahu jika Terdakwa berjualan yang datang langsung kepada Terdakwa di rumah, dan Terdakwa di rumah sambil berjualan Es Cappucino cincaw sambil menjual obat-obatan tersebut mulai jam 10.00 Wib sampai jam 22.00 Wib;
 - Bahwa Pil Tramadol dan Pil Trihex tersebut yang dititipkan dari Saudara Doyok untuk dijual per1 lempeng isi 10(sepuluh) butir seharga Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) yang setiap harinya Terdakwa diberi keuntungan oleh Saudara Doyok Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah mengetahui saya menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan cara memesan lewat melalui WhatsApp;
 - Bahwa Ahli berpendapat yang boleh memperjualbelikan obat Tramadol tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada



penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat pil Tramadol tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter;

- Bahwa Ahli berpendapat Tramadol dan Trihexyphenidyl hanya dapat diperoleh di sarana-sarana seperti Apotik, RS, atau Klinik tetapi atas dasar resep Dokter, jelas Terdakwa tidak berhak untuk mengedarkan Tramadol dan Trihexyphenidyl karena tidak ada ijin;
- Bahwa Ahli berpendapat menurut penggolongannya, pil jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl termasuk obat keras (daftar G);
- Bahwa Ahli berpendapat Terdakwa bukan berprofesi sebagai Dokter atau Apoteker sehingga Terdakwa tidak berwenang untuk mengedarkan obat-obat sebagaimana tersebut di atas dan tidak dibenarkan untuk menjual atau mengedarkan obat-obatan tersebut di atas karena menurut peraturan, obat itu harus diperjualbelikan pada sarana yang diizinkan serta penyerahannya harus berdasarkan resep dokter, sementara Terdakwa memperjualbelikannya secara perseorangan dan tidak berdasarkan resep;
- Bahwa Ahli berpendapat Terdakwa tidak dibenarkan memperjualbelikan pil jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl secara perseorangan, perbuatan Terdakwa memperjualbelikan pil Tramadol secara perseorangan tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan karena Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai Tenaga Kesehatan Apoteker;
- Bahwa Ahli berpendapat seseorang tidak ada batas jumlah maksimal memiliki dan atau menyimpan Tramadol dan Trihexyphenidyl sepanjang keabsahan obat tersebut dapat di pertanggungjawabkan secara peraturan perundang-undangan;
- Bahwa Ahli berpendapat Pil Tramadol adalah obat untuk menghilangkan rasa nyeri setelah operasi, sedangkan Pil Trihek adalah obat yang secara terapi digunakan untuk pengobatan penyakit Parkinson, menghilangkan nyeri otot;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud dengan izin terkait masalah Trihexyphenidyl, dan Tramadol ini secara umum terbagi dalam 2 (dua) kelompok, (1) Izin peredaran Trihexyphenidyl dikeluarkan oleh Badan POM, (2) Izin sarana yang mengedarkannya di Dinas Kesehatan Daerah Tk. I, sedangkan izin Apotek dan Klinik dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Daerah Tk. II (Kab/kota);

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;
3. Yang tidak memenuhi standar dan /atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terpenuhi atau tidak terpenuhinya unsur-unsur tersebut dalam perbuatan Terdakwa dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa menurut Majelis, pengertian kata “setiap orang” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama Thiyo Haryanto Bin Yodi Haryanto, di muka persidangan, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / atau alat kesehatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga untuk dapat dinyatakan terpenuhi cukup dengan membuktikan salah satu unsur;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “sediaan farmasi” adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika, selanjutnya dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan “Obat” adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki system fisiologi atau keadaan patologi dalam peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Karang Jalak Indah Rt.04 Rw 05 No.11 Kecamatan Kesambi Kota Cirebon, Terdakwa telah ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat oleh satu tim Sat Narkoba Polres Cirebon atas penyalahgunaan obat-obatan sediaan farmasi, saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol HCI sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan Saudara Doyok tujuannya untuk dijual agar mendapatkan keuntungan dan yang mengantarkannya langsung ditempat Terdakwa berjualan Es Capucino Cincaw adalah sdr. Doyok, Terdakwa titipkan beberapa Box obat untuk dijualkan, setelah habis Saudara Doyok menitipkan lagi obat-obatan bersamaan dengan Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan selama 2(dua) minggu Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah) ke Saudara Doyok dan Terdakwa menjual obat-obatan sejak sekitar 1(satu) bulan yang lalu, caranya Terdakwa menjual Pil Tramadol dan Pil Trihex kepada pembeli yang sudah tahu jika Terdakwa berjualan yang datang langsung kepada



Terdakwa di rumah, dan Terdakwa di rumah sambil berjualan Es Cappucino cingcaw sambil menjual obat-obatan tersebut mulai jam 10.00 Wib sampai jam 22.00 Wib. Pil Tramadol dan Pil Trihex tersebut yang dititipkan dari Saudara Doyok untuk dijual per lempeng isi 10 (sepuluh) butir seharga Rp.50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah) yang setiap harinya Terdakwa diberi keuntungan oleh Saudara Doyok Rp.200.000,00 (Dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual/mengedarkan obat-obatan tersebut kepada orang yang sudah mengetahui saya menjual obat-obatan sediaan farmasi tersebut dengan cara memesan lewat melalui WhatsApp;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Bareskrim Polri Pusat Laboratorium Forensik No.Lab: 1053/NNF/2021 Tanggal 01 Maret 2021 yang ditandatangani oleh Prima Hajatri, S.Si.,M.Farm yang menerangkan hasil pengujian terhadap:

- 1 (Satu) buah potongan kemasan strip bertuliskan "TRAMADOL HCI", berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto seluruhnya 1,1245 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0612/2021/NF
2. 1 (Satu) buah Potongan kemasan strip bertuliskan "TRIHXYPHENIDYL" berisikan 5 (lima) butir tablet warna putih berdiameter 1,0 cm dan tebal 0,28 cm dengan berat Netto Seluruhnya 1,1785 gram, diberi Nomor Barang Bukti 0613/2021/NF, Sebagai berikut:

No.	Nomor Barang Bukti	Hasil Pemeriksaan
1	0612/2021/NF	TRAMADOL
2	0613/2021/NF	TRIHXYPHENIDYL

Kesimpulan:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorius Kriminalistik disimpulkan bahwa Barang bukti dengan Nomor:

1. 0612/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dari tablet warna putih tersebut adalah *Tramadol*;
2. 0613/2021/NF berupa tablet warna putih tersebut diatas adalah benar **tidak** mengandung Narkotika dan Psikotropika. Kandungan bahan aktif obat dan tablet warna putih tersebut adalah *Trihexyphenidyl*;

Keterangan :

1. Tramadol mempunyai khasiat sebagai analgesik (Pereda Nyeri) kuat;



2. Trihexyphenidyl atau Trihex adalah obat yang biasanya digunakan untuk Parkinson atau Tremor yang diakibatkan oleh penyakit lain maupun efek samping dari obat tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan sediaan farmasi berupa obat jenis Tramadol dan Trihexyphenidyl yang dilakukan dengan menjualkan obat milik sdr. Doyok dengan cara sambil berjualan Es Cappucino cingcaw sambil menjual obat-obatan tersebut mulai jam 10.00 Wib sampai jam 22.00 Wib kepada orang-orang yang telah memesan melalui WhatsApp, selanjutnya Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan selama 2 (dua) minggu Rp.12.000.000,00 (Dua belas juta Rupiah) pada sdr. Doyok pada saat sdr. Doyok menitipkan Tramadol dan Trihexyphenidyl ke rumah Terdakwa, sehingga dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sengaja menjual obat-obatan jenis pil Trihexyphenidyl dan Tramadol tersebut, dengan demikian unsur "dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi," telah terpenuhi;

- Ad. 3. Unsur yang tidak memenuhi standar dan / atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi sebagai berikut :

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat;
- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur ini berisi larangan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan sediaan farmasi bagi orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan di bidang kesehatan, di mana pengedaran sediaan farmasi harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad. 2 di atas, Terdakwa telah menjual obat-obatan jenis obat Trihexyphenidyl, dan Tramadol secara bebas kepada pembeli yang mendatangi Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli, yang boleh memperjualbelikan Tramadol tersebut adalah sarana-sarana kesehatan yang berizin dan ada penanggung jawabnya, antara lain Apotik, Klinik, Rumah Sakit dan Puskesmas, namun sarana-sarana tersebut hanya dapat menyerahkan obat tersebut kepada pasien atas dasar resep dari Dokter, menurut penggolongannya, Tramadol termasuk obat keras (daftar G);

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Minggu tanggal 14 Maret 2021 sekitar jam 15.00 Wib di Jalan Karang Jalak Indah Rt.04 Rw 05 No.11 Kecamatan Kesambi Kota dengan barang bukti berupa Pil Jenis Tramadol HCl sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir, Pil Trihexyphenidyl sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL yang diakui Terdakwa sebagai titipan sdr. Doyok yang dijualkan oleh Terdakwa kepada orang-orang yang telah memesan melalui WhatsApp dan uang hasil penjualan sejumlah Rp.60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam yang Terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan pembeli dan sdr. Doyok;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui penjualan pil Tramadol dan pil Trihexyphenidyl tersebut dilarang oleh yang pihak berwenang dan Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual pil jenis Tramadol dan pil Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana terurai di atas, Terdakwa yang tidak memiliki ijin dari pihak berwenang serta tidak mempunyai keahlian di bidang kesehatan untuk mengedarkan obat-obatan sediaan farmasi tersebut telah mengetahui tentang adanya larangan penjualan obat-obatan pil jenis Tramadol dan pil Trihexyphenidyl namun Terdakwa tetap menjual obat-obatan tersebut secara bebas kepada pembeli yang mendatangi Terdakwa di mana penggunaan obat-obatan jenis pil Tramadol dan Trihexyphenidyl yang tidak sesuai dengan kegunaan obat tersebut dan justru dapat membahayakan kesehatan orang lain, sehingga perbuatan penjualan obat-obatan jenis pil Tramadol tersebut oleh Terdakwa sama sekali tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dengan demikian unsur “Yang tidak memenuhi standar, khasiat atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3),” telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan/Pleidooi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa bahwa apa – apa yang disampaikan oleh Terdakwa telah di pertimbangkan oleh Majelis Hakim tersebut di atas dan setelah Majelis Hakim memperhatikan nota Pembelaan/ Pleidooi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut ternyata Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa berisi permohonan yang menyangkut keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa dalam pembelaannya maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, terhadap Terdakwa di samping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana kurungan yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Pil jenis Tramadol sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik Siver



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Tramadol HCL, Pil jenis Trihex sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik Silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL, oleh karena merupakan obat-obatan yang dilarang dijual secara bebas dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1(satu) buah kantung plastik kresek warna hitam oleh karena merupakan barang bukti tersebut dipergunakan untuk menyimpan barang yang menjadi obyek tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti Uang hasil penjualan sebanyak Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah), oleh karena merupakan uang hasil penjualan obat-obatan yang dilakukan secara melawan hukum dan 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam, oleh karena merupakan digunakan untuk melakukan tindak pidana dan mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan pemberantasan dan pencegahan obat-obatan illegal, khususnya di Kota Cirebon;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang atas perbuatannya dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Thiyo Haryanto Bin Yodi Haryanto** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi Yang Tidak Memenuhi Standar, Khasiat Atau Kemanfaatan Dan Mutu sebagaimana dalam dakwaan alternative Kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta Rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Pil jenis Tramadol sebanyak 2850 (Dua ribu delapan ratus lima puluh) butir yang dibungkus plastik Siver bertuliskan Tramadol HCL ;
 - b. Pil jenis Trihex sebanyak 3.300 (Tiga ribu tiga ratus) butir yang dibungkus plastik Silver bertuliskan TRIHEXYPHENIDYL ;
 - c. 1(satu) buah kantung platik kresek warna hitam ;Dimusnahkan;
- d. Uang hasil penjualan sebanyak Rp 60.000,00 (Enam puluh ribu rupiah) ;
- e. 1(satu) Unit Handphone Merk VIVO warna hitam ;
Dirampas untuk Negara;6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 16 September 2021, oleh Masridawati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hapsari Retno Widowulan, S.H., dan Rizqa Yunia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis dan tanggal 23 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 143/Pid.Sus/2021/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Gumanti, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya secara teleconferensi.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Masridawati, S.H.

Rizqa Yunia, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Gumanti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)